



KEPALA DESA GUNASARI
KABUPATEN SUMEDANG

PERATURAN DESA GUNASARI
NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

LINGKUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GUNASARI,

- Menimbang :
- a. bahwa lingkungan hidup yang baik merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 H Undang-undang Dasar Negara Republik IndonesiabTahun 1945;
 - b. bahwa lingkungan hidup yang baik merupakan hak setiap orang generasi sekarang dan generasi yang akan datang;
 - c. bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun sehingga perlu dilakukan usaha untuk memperbaikinya oleh semua pihak;
 - d. bahwa agar menjamin adanya kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik sebagai bagian dari keseluruhan ekosistem di Desa Gunasari perlu adanya Peraturan Desa yang mengatur tentang pelestarian lingkungan hidup.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 157, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor).
6. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 105 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas peraturan Bupati nomor 46 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga di Perdesaan melalui Pengembangan Wadah sampah Perdesaan (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 105);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GUNASARI
DAN
KEPALA DESA GUNASARI

MEMUTUSKAN

Menetapkan :PERATURAN DESA GUNASARI TENTANG LINGKUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan benda, daya keadaan dan mahluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri.

2. Pelestarian lingkungan hidup adalah rangkaian Upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
3. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup yang lain dan keseimbangan anatr keduanya.
4. Kearifa local adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup agar tetap lestari.
5. Desa adalah Desa Gunasari Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa Gunasari sebagai Pemerintahan Desa Gunasari
7. Wilayah Desa adalah wilayah Desa Gunasari Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang.
8. Masyarakat adalah masyarakat penduduk Desa Gunasari.
9. Setiap orang adalah perseoranagn yang merupakan penduduk Desa Gunasari dan luar Desa Gunasari

BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Bagian Kesatu Asas
Pasal 2

Pelestarian lingkungan dan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas :

1. Tanggung jawab bersama antara Pemerintah Desa dan dengan masyarakat;
2. Kelestarian dan keberlanjutan;
3. Manfaat;
4. Kearifan Lokal;
5. Kepastian Hukum.

Bagian kedua Tujuan

Pasal 3

Pelestarian lingkungan dan lingkungan hidup bertujuan :

- a. Melindungi wilayah Desa Gunasari dari kerusakan lingkungan hidup;
- b. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dari kelestarian ekosistem;
- c. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan dan lingkungan hidup untuk mencapai keseraisn, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- d. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi kini dan generasi masa depan;
- e. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

- 1) Mengendalikan pemanfaatan lingkungan dan lingkungan hidup meliputi tanah, air, udara, situasi, keadaan serta semua makhluk hidup yang bermanfaat bagi kelangsungan perikehidupan dan keajahteraan manusia yang berada di dalam wilayah Desa Gunasari;
- 2) Mengendalikan pemanfaatan semua jenis tanaman lindung, semua jenis hewan yang dilindungi Undang-undang;
- 3) Mengendalikan situasi keadaan, keamanan, ketentraman serta kenyamanan lingkungan dalam bermasyarakat.

BAB IV

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian kesatu Hak

Pasal 5

- 1) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- 2) Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- 3) Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan dan lingkungan hidup.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 6

- 1) Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- 2) Setiap kegiatan usaha yang ada kemungkinan menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib memiliki izin lingkungan dari yang berwenang dan melaporkan serta menunjukkan surat izin tersebut kepada Pemerintah Desa;
- 3) Pemerintah Desa dan masyarakat berkewajiban merehabilitasi lingkungan alam yang telah rusak.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 7

Setiap orang dilarang :

- 1 Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau merusak lingkungan hidup di wilayah desa;
- 2 Menebar atau menggunakan bahan kimia, bahan beracun, bahan peledak dan strum Listrik untuk menangkap ikan dan sejenisnya di Sungai, kali, wahangan, bendungan, kedung, parit, saluran irigasi di wilayah desa;
- 3 Berburu, menembak, menangkap segala jenis hewan dan Binatang termasuk satwa yang dilindungi oleh Undang-undang;
- 4 Menangkap dan/atau membunuh segala jenis hewan dan Binatang termasuk satwa yang dilindungi oleh Undang-undang untuk diperjualbelikan kecuali hewan hama yang merugikan;
- 5 Membuang sampah, tinja, bangkai, bahan beracun, bahan berbahaya, dan bahan pencemar air ke Sungai, kali, wahangan, saluran air, saluran irigasi dan kepemukman penduduk;
- 6 Melakukan kegiatan usaha yang ada kemungkinan menimbulkan pencemaran sebelum mendapatkan ijin lingkungan dari yang berwenang;
- 7 Menambang batu dan/atau pasir di sekitar jalan, jembatan, fasilitas umum dan pemukiman dengan radius 50 m;
- 8 Merusak dan memperjualbelikan tanaman tutup sumber dan sumber mata air, hanya dikerjasamakan dengan pihak ketiga melalui Pemerintah desa dengan persetujuan BPD;

BAB V

SANGSI

Pasal 8

- 1) Setiap orang yang masuk ke tanah Garapan orang lain untuk mencari dan/atau mengambil tanaman yang mengakibatkan kerugian bagi yang menanam dikenai Ganti kerugian paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 2) Setiap orang yang menebar bahan kimia, bahan beracun dan/atau bahan peledak yang menyebabkan kematian ikan, dan sejenisnya atau untuk mencari dan/atau mengambil ikan dikenai Ganti kerugian paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 3) Setiap orang yang menggunakan strum untuk mengambil ikan, udang, dan/atau belut dan jenis lainnya dikenai Ganti kerugian paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan disita peralatnya untuk direkayasa agar tidak berfungsi lagi;
- 4) Setiap orang yang menangkap, berburu, menembak burung di wilayah pemukiman penduduk dan ayam hutan di wilayah desa dikenai Ganti paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- 5) Setiap orang yang menambang batu dan/atau pasir yang menyebabkan terjadinya erosi dan bencana tanah longsor dikenai Ganti kerugian paling sedikit Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 6) Setiap orang yang menanam tanaman di batas tanah orang lain yang mengakibatkan kerugian orang lain dikenai Ganti kerugian paling sedikit Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Pasal 9

Apabila seseorang yang melanggar larangan pada pasal 7 tidak mau membayar Ganti kerugian, yang bersangkutan dilaporkan kepada pihak yang berwajib.

Pasal 10

Uang yang diperoleh dari Ganti kerugian pelanggaran sangsi dipergunakan untuk kegiatan pelestarian lingkungan hidup.

Pasal 11

- 1) Apabila kegiatan usaha menimbulkan pencemaran lingkungan sehingga mengganggu ketenangan, kenyamanan dan Kesehatan serta gangguan lain bagi masyarakat di sekitarnya maka masyarakat berhak untuk mendapatkan Ganti kerugian yang sepadan dari pengusaha yang bersangkutan melalui musyawarah mufakat. Dan apabila pengusaha tersebut belum dan/atau tidak mau memberikan Ganti kerugian yang sepadan, masyarakat berhak untuk menghentikan sementara kegiatan usaha tersebut sampai dengan adanya kesepakatan antara pengusaha dengan masyarakat yang terganggu;
- 2) Apabila musyawarah mufakat tidak dicapai, maka menunjuk pihak ketiga yang disepakati oleh kedua belah pihak untuk menjadi mediator guna mencapai mufakat.

BAB VI

PERAN MASYARAKAT

Pasal 12

- 1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- 2) Peran serta masyarakat dapat berupa :
 - a. Pengawasan social dan pengawasan lingkungan
 - b. Pemebrian saran, pendapat, usulan, keberatan dan pengaduan
 - c. Penyampaian Informasi dan/atau laporan
- 3) Peran serta masyarakat dilakukan untuk :

- a. Meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
- b. Meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat dan kemitraan
- c. Menumbuh kembangkan ketanggapan masyarakat untuk melakukan pengawasan social
- d. Mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan local dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembara Desa Gunasari

Ditetapkan di Gunasari
pada tanggal 31 Desember 2024
KEPALA DESA GUNASARI,

Ttd

MUHTAR

Diundangkan di Gunasari
pada tanggal 31 Desember 2024
SEKRETARIS DESA GUNASARI,



AAN ROHANA
LEMBARAN DESA GUNASARI TAHUN 2024 NOMOR 6